



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 8104012610790002, tempat tanggal lahir: xxxxxx, 26 Oktober  
1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx  
xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxx xxxx. Pada alamat Email  
[aikalganny47@mail.com](mailto:aikalganny47@mail.com) No.Telp: 085272208934,  
sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, NIK: 8104015002780002, tempat tanggal lahir: xxxxxx, 10  
Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  
bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx  
xxx, xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Buru,  
No.Telp: 081248839018 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16  
Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor

Hal. 1 dari 1 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/013/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun Bara, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 2 tahun setelah itu berpindah dan tinggal di rumah bersama di Bandar Angin Kelapa Dua, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama; Haykal Fathan Ganny Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxx 25 Oktober 2017 umur 7 tahun;  
Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan November 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Termohon sering meributkan hal-hal sepele, dan marah-marah tanpa sebab;
  - 4.2., Termohon sering berkata kotor bahkan sampai merendahkan orang tua Pemohon dengan berkata kotor;
  - 4.3. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk Termohon;
5. Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kembali ke rumah tua Pemohon di jalan Sakura, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin yang sampai saat ini selama 1 tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator hakim Ahmad Fuad Noor Ghufuran, S.H.I., M.H dan berdasarkan

Hal. 1 dari 3 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla



Laporan Mediasi tanggal 7 Nopember 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, dan atas usaha penasehatan yang dilakukan Hakim Tunggal tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan kembali rukun bersama Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan panggilan tercatat tersebut diatas, pihak Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin kembali rukun dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya Bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Ahmad Fuad Noor Ghufran, S.H.I.,M.H., berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana laporan mediasi tanggal 7 Nopember 2024, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan atas upaya penasehatan yang dilakukan Hakim Tunggal tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan kembali rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pihak Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin kembali rukun dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya Bersama Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon diajukan sebelum pembacaan surat permohonan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan perceraianya terhadap Termohon, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Nla dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000.00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 172/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 23 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.**

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

**Nur Fikran La Aba, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 31.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 172/Pdt.G/2024PA Nla